

TUDUHAN ZINA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER

Mulyadi

Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat

mulya75@gmail.com

Muliono

muliono191@gmail.com

ABSTRACT This study examines the accusations of adultery on social media. This is important to review because the contemporary society is faced by a rapid changing of information technology. The development of information technology has led to opening the information access in such a way, not only is geopolitical boundaries dwindling but also the opening of information access presents a new symptom, full sensation, and fast-paced change. As a consequence, contemporary society is entering to a new phase called the post truth era. Hoax is increasingly bursting, and even to the hate speech, and assassination character. Virtual reality presupposes the necessity for deeper meaning and *ijtihad* on Islamic studies, especially the study of fiqh on this phenomenon. This study is intended to explain how the conceptual basis of the word's position that contains allegation of adultery on social media and how religious institutions interpret the phenomenon of allegations of adultery on social media. The thesis of this study confirms that allegations of adultery on social media cannot be punished by the *hadd* punishment as usual proposition put forward by the *Ulama*, but rather to kind of punishment of *jarimah ta'zir*.

KEYWORDS Accusations of adultery; Social media; Contemporary fiqh

PENDAHULUAN

Secara sosiologis agama dimaknai sebagai tata nilai, *the grounds of meaning*, bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Agama memiliki forma untuk mengatur segala aspek kehidupan baik pada relasinya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Di balik segala aktivitas ritus yang dilakukan senantiasa terendap tujuan-tujuan lain. Tujuan tersebut adalah untuk mengatur kembali relasi antar warga masyarakat. Kitab suci yang diyakini sebagai sumber aturan utama dalam tata kehidupan mengandung aturan-aturan hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia. Setidaknya (lihat Nasution 1995, 21) dalam Al'quran terdapat 230 ayat berkaitan dengan dan bagaimana dalam memelihara prinsi-prinsip pokok kehidupan. Prinsip pokok itu (lihat Dahlan

1997, 260) disebut *al-dharuriyat* yang terdiri atas agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta.

Memlihara kehormatan (*dignity*) bukan saja penting sebagai manusia tetapi juga dipandang sebagai substansi ajaran Islam. Untuk itu secara eksplisit forma perzinahan menjadi terlarang, begitu juga dengan tindakan menuduh orang lain berbuat zina. Pranata agama mensyaratkan adanya empat orang saksi yang adil dalam kaitannya dengan menuduh orang lain berbuat zina. Ketika aktor menuduh berbuat zina dan tidak dapat membuktikan tuduhan: mengemukakan alat bukti atau saksi sebagai evidensi, maka aktor penuduh dikenakan *hadd* berupa *dera* sebanyak delapan puluh kali, tidak diterima kesaksian darinya selamanya, serta digolongkan kepada kelompok orang fasik. Hukuman fisik dan moral (psikis) ini diandaikan

bahwa konsep harkat martabat manusia merupakan hal utama, tidak boleh dipermainkan, dan menjadi orientasi tertinggi dalam realitas kehidupan sosial.

Tindakan penuduhan zina yang menjadi asbab, misalnya turunnya surat *al-Nur* (24) ayat 4-5, pada masa kenabian dilatari oleh sosial kultural yang berbeda dengan era kontemporer saat ini. Era kontemporer di abad 21 didominasi oleh ruang virtual, dimana setiap individu dapat terkoneksi, saling sapa, tanpa harus bertatap muka atau saling mengenal *via* media sosial. Kendati tidak mengabaikan segi positif perkembangan teknologi mutakhir, kehadiran media sosial pada praksisnya memproduksi suatu budaya baru, menawarkan sensasi, dan perubahan yang cepat. Oleh Bauman (1991), perubahan yang cepat ini mengandaikan individu semakin mengalami reduksi moral karena didorong oleh kehendak untuk menjadi (*becoming*) secara terus menerus. Masifnya media sosial sebagai karakteristik masyarakat modern juga menghadirkan gejala yang disebut dengan era *post truth*. Suatu era dimana realitas sosial telah termediasi sedemikian rupa (*mediated reality*), hingga apa yang disebut dengan “kebenaran” menjadi sukar ditemukan. Oleh Abdullah (dalam Jubba, 2019: viii) era ini mengantarkan pada kenyataan dimana rasa agama juga mengalami perubahan. Rasa agama berubah ke dalam tiga tren yang menjadikan manusia kehilangan pegangan dalam beragama, yang pada gilirannya membawa pengaruh jauh dalam kehidupan umat beragama berupa rendahnya kredibilitas agama, lemahnya daya sambung agama-agama dan hilangnya kesunyian agama.

Agama ditantang eksistensinya. Di tengah “riuhnya” ruang sosial baru (*ruang virtual*), realitas yang termediasi, era disrupsi, kebenaran informasi yang tersebar *via* media sangat sulit ditentukan, apalagi dengan menyeruaknya *hoax* yang sejak beberapa dekade belakangan menjadi tren isu. *Hoax* menjadi sebetuk kejahatan virtual; suatu tindakan yang dilakukan *via* penyebaran berita palsu, dapat berupa tuduhan orang lain melakukan tindakan buruk, dan pencemaran nama baik (*assasination character*); dalam hal ini menuduh orang lain berbuat zina. Di antara kalimat atau kata-kata tuduhan zina yang digunakan sebagaimana banyak tertulis di media sosial akun facebook, twitter, youtube, line, dan beberapa yang lain adalah seperti kata selingkuh, kumpul kebo, kuda-kudaan; semuanya mengarah kepada perbuatan zina dan terorientasi kepada aktor/tokoh baik itu tokoh agama, artis, politik, maupun ormas (organisasi masyarakat). Pencemaran nama baik, tuduhan zina, di media sosial tampak masih menjadi perdebatan tersendiri dalam bagaimana posisi hukum serta bagaimana mengatasinya. Studi ini menggunakan perspektif fiqh kontemporer dan beberapa pendekatan sosiologis, bertujuan untuk menemukan bagaimana dasar konseptual posisi kalimat atau kata yang mengandung tuduhan zina di media sosial, bagaimana pranata agama memberi tafsiran atas fenomena tuduhan zina di media sosial sebagai fenomena baru dewasa ini, dan serta bagaimana kejelasan hukumnya akan menjadi fokus dan lokus ulasan studi ini. Diharapkan studi ini menjadi rujukan dalam memaknai kajian *qazaf* dalam studi-studi keislaman kontemporer. Studi ini menjelaskan 1) konsep tuduhan zina atau yang dikenal dengan istilah *qazaf* dalam kajian fiqh, 2) bentuk lafal

tuduhan zina di media sosial, dan 3) Fikih Terhadap lafal tuduhan berzina dalam media sosial.

QAZAF DALAM PERSPEKTIF FIQH: *Sekilas Pandang*

Secara terminologis, kata *qazaf* merupakan bentuk *masdar* (*verbal noun*) dari kata *qazafa* yang berarti melempar. Secara etimologi, Abu al-Husain menjelaskan bahwa *qazaf* adalah الرمي و الطرح yang berarti melempar (Ahmad *tt*, 98). Pengertian ini bersifat umum mencakup semua bentuk lemparan, baik dengan benda keras atau bukan. Ini bisa dilihat dari firman Allah SWT surat Thaha ayat 39. *Qazaf* juga bermakna الرمي با لحجارة yang artinya melempar dengan batu (Bakar *tt*, 172).¹ Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* dijelaskan bahwa *qazaf* secara bahasa berarti melempar sesuatu dengan kekuatan (Rawas dan Qinvabiy 1988, 359). Pengertian ini menjelaskan bahwa *qazif* dalam melakukan lemparan mempunyai kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun kekuatan hukum. Kedua kekuatan ini sama-sama menimbulkan efek negatif bagi *maqzuf*. Sementara dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj* diungkapkan *qazaf* ialah:

“الرمي بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة.”

Tuduhan berbuat zina dengan mengemukakan aib seseorang tanpa adanya saksi (ash-Shaghir 1992, 435).

Defenisi yang dikemukakan ulama *Syafi'iyah* tidak memberi batasan, baik terhadap *qazif* maupun *maqzuf*. Hanya saja terdapat titikberat kepada bentuk *qazaf* dan kelemahan *qazif*, yaitu tidak adanya bukti atau saksi. Hal senada juga dijelaskan dalam kitab *al-Mubdi' fi*

Syarhi al-Muqni (Muhammad 1980, 83), tidak memberi batasan objek *qazaf*. Objek *qazaf* dalam pandangannya, berlaku untuk semua orang baik Islam maupun non-Islam, *mukallaf* ataupun bukan *mukallaf*, merdeka Islam ataupun budak. Batasan yang ditekankan ada pada syarat *qazif*, yaitu orang yang telah *baligh* dan merdeka, namun tidak mensyaratkan Islam. Untuk itu, *qazif* yang dapat membuktikan tuduhannya harus menjalani hukuman sanksi pidana *qazaf*, tanpa melihat status agama.

Demikian, *qazaf* adalah merupakan tuduhan berbuat zina seorang *mukallaf* terhadap *mukallaf* lain dengan mengemukakan aib atau meniadakan keturunannya, namun tidak dilengkapi oleh alat bukti atau saksi. Jika seorang *mukallaf* melakukan *qazaf* tidak dapat mengemukakan alat bukti atau saksi sebagai penguat tuduhannya, secara yuridis harus menjalani sanksi hukuman dera sebanyak 80 kali dan tidak diterimanya kesaksiannya untuk selama-lamanya.

1. Syarat *Qazaf*

Unsur-unsur pidana *qazaf* diistilahkan dengan rukun *qazaf*. Rukun *qazaf* terdiri atas *qazif* (pelaku *qazaf*), *maqzuf* (objek *qazaf*), dan niat untuk kesengajaan berbuat *qazaf*. Artinya, ada prasyarat diberlakukannya hukuman *qazaf*, dan tidak semua orang melakukan tuduhan dapat dijatuhi sanksi. Hukuman hadd berlaku untuk orang yang menuduh berbuat zina dan memenuhi kriteria sebagai *qazif*. Kriteria itu oleh ulama terpatri kepada beberapa hal yaitu 1) berakal sehat, 2) *baligh*, 3) bersifat mukhtar, 4)

¹ Kata “batu” memberi indikasi bahwa lemparan yang dilakukan menimbulkan efek tidak baik terhadap objek lemparan, sebab batu tergolong benda keras yang dapat menyakiti atau merusak objek

lemparan. Istilah “batu” bersifat keras, sebagai simbol bagi benda-benda keras lainnya sebagai alat lempar, seperti besi.

bukan bapak atau kakek sampai garis keturunan ke atas bagi *maqzuf*, dan 5) *qazif* tidak dapat membuktikan tuduhan dengan menghadirkan empat orang saksi.

Mayoritas ulama mensyaratkan “sifat berakal” diberlakukannya hukuman *hadd* kepada *qazif*. Perbuatan orang gila tidak dapat dituntut dan dipertanggung-jawabkan secara hukum. Syarat ini memiliki relasi dengan kriteria kedua yaitu *baligh*. *Baligh* adalah salah satu syarat untuk pelaksanaan hukuman *hadd* dan *qazif* yang belum *baligh*, oleh kalangan ulama, tidak dapat dihukum (Muhammad 1980, 86). Beberapa yang lain mengemukakan istilah *mukallaf*. Dengan mensyaratkan *mukallaf* berarti syarat *baligh* juga menjadi syarat *qazif*, karena sifat *baligh* merupakan salah satu syarat *mukallaf*. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam mensyaratkan *baligh* sebagai salah satu syarat *qazif*. Segala tingkah laku anak-anak terlepas dari jangkauan hukum, seperti tindakan yang dilakukan oleh orang gila.

Sementara bersifat *mukhtar*, adalah tidak ada unsur paksaan. Artinya, seorang *qazif* dapat dijatuhi hukuman pidana *hadd* jika dalam melakukan *qazaf* tidak ada unsur paksaan (Shaghir 1992, 435-436). Unsur paksaan yang ada dalam tindakan dipandang menjadi penghalang diberlakukannya hukuman *hadd*. Argumentasi ini mendasarkan pada dalil bahwa seseorang dalam kondisi terpaksa tidak dapat dituntut pertanggungjawaban. Kondisi terpaksa dianggap bukan sebagai kondisi yang diinginkan (Qadir dan Ibrahim 1991, 409). Demikian juga dengan relasi pertalian darah. Dalam kitab al-Mu'tamad dijelaskan bahwa hukuman pidana *qazaf* tidak dapat dilakukan kepada bapak yang meng-*qazaf* anak. Hukumnya tidak wajib. Hal in

bertolak dari nilai etis dari *hadd* itu sendiri yang dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tidak ihsan. Dalil utamanya bersandar kepada surat al-Baqarah ayat 83 dan al-Isra' 17:23. Kedua ayat ini memiliki muatan perintah berbuat baik dan larangan menyakiti orang tua. Secara etis, hukuman *hadd qazaf* kepada orang tua dinilai bersifat “menyakiti” dan “melanggar perintah berbuat baik” kendati pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Dan terakhir, adalah kepada mereka yang tidak dapat membuktikan tuduhan dengan menghadirkan empat orang saksi. Ia dijatuhi hukuman dera 80 kali (bagi orang yang merdeka) dan (40 kali bagi budak) (Bakar tt, 40-42). Kehadiran empat orang saksi merupakan kunci untuk tidak atau dilaksanakannya hukuman *qazaf*.

Jika *qazif* memiliki syarat tertentu, para ulama juga mengandaikan hal yang sama kepada objek yang tertuduh. Oleh sebagian ulama syarat bagi *maqzuf* bersifat *muhshan*: beragama Islam, suci dan sudah dewasa (lihat 'Audah 2011, 474), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 23 dan 24. Persyaratan ini menghadirkan suatu perspektif batasan kepada *maqzuf*, dimana mereka yang berstatus non-muslim tidak dapat mendatangkan hukuman *hadd*.

Jika seseorang meng-*qazaf* orang lain yang bukan beragama Islam maka ia tidak dijatuhi hukuman *hadd* sekalipun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagai alat bukti. Status agama dipandang berpengaruh dalam pelaksanaan hukuman *hadd*. Kedua nash: an-Nur ayat 23 dan 24, dipandang menjadi dasar hukum “syarat” muhsan kepada *maqzuf*. Kemudian, para ulama juga mensyaratkan untuk melakukan tuduhan *qazaf*, adalah “orang yang

dituduh itu harus diketahui". Artinya, tuduhan *qazaf* tidak dapat dilakukan kepada orang yang tidak diketahui (Qadir dan Ibrahim 1991, 409). Demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa kejelasan *maqzuf*, *qazif* tidak dapat dituntut secara hukum.

Kajian hukum islam mengindahkan bukti empiris sebagai jalan diterapkannya suatu hukum. Hukuman pidana *qazaf* dapat diberikan kepada *qazif* jika telah diketahui tujuan *qazaf* untuk berbuat kejahatan, yang dapat diketahui ketika *qazif* tidak mampu mengemukakan bukti. *Qazif* sendiri mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh syari'at. Melalui cara ini dapat diketahui benar atau tidak *qazaf* seseorang. Hal seperti ini dilakukan Nabi saw. (lihat Ali dan ash-Shabuniy, 79-80) kepada Hillal bin Umayyah ketika ia melakukan tuduhan terhadap isterinya dengan Syarikh bin Sahma'. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hilal bahwa ia harus mengemukakan empat orang saksi yang dapat menguatkan ucapannya dan jika tidak, ia dapat dijatuhi sanksi pidana *qazaf*. Waktu itu Hilal bin Umayyah hanya sendiri yang kemudian bersumpah terhadap peristiwa itu. Ia tidak menyelesaikan perkara tersebut melalui had *qazaf* melainkan melalui sumpah.

2. Muslim atau *Kafir*?

Tampaknya para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menekankan apakah *hadd* hanya diberlakukan kepada umat islam saja, atau juga kepada mereka yang tidak beragama islam. Imam Abu Hanifah (dalam Audah 1992, 471) menentukan Syarat bahwa *qazif* yang dapat dijatuhi sanksi pidana *qazaf* ialah bila *qazaf* itu dilakukannya di daerah-daerah Islam. Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasani

mengungkapkan bahwa *qazaf* yang dilakukan seseorang dapat dijatuhi hukuman *hadd* apabila dilakukan dalam negeri yang adil dan damai (Bakar *tt*, 45). Dengan terpenuhinya beberapa syarat *qazif*, maka wajib dilaksanakan hukuman *hadd* kepada pelaku. Ketentuan umum yang disepakati oleh *fuqaha'* adalah setiap perbuatan yang menyebabkan pelakunya dijatuhi pidana perzinaan, maka wajib pula dijatuhi pidana *qazaf* kepada orang yang melakukan perzinaan dan begitu pula sebaliknya. Persyaratan muslim memberikan batasan kepada *maqzuf* yang menimbulkan hukuman. *Maqzuf* yang berstatus non-muslim tidak dapat mendatangkan hukuman *had*. Jika seseorang meng-*qazaf* orang lain yang bukan beragama Islam maka ia tidak dijatuhi hukuman *hadd* sekalipun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sebagai alat bukti. Persyaratan muslim bagi *maqzuf* ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dalam kitab-kitab mereka (baca 'Audah 2011, 474; Bakar *tt*, 40). *Kafir* tidak memenuhi persyaratan *muhsan*, karena status *kafir* tidak termasuk golongan Islam. Ayat al-Qur'an hanya memunculkan diksi *muslimah* dan tidak tercakup selain itu dalam ayat (Ali dan ash-Shabuniy *tt*, 273).

Sementara Ibn Hazm mengemukakan bahwa *qazif* yang berstatus non muslim juga dijatuhi hukuman *had*. Ia menyatakan bahwa menuduh perempuan mukmin, *muhsan* lagi bersih merupakan dosa besar. Pandangan ini didasarkan pada dalil surat an-Nur ayat 24. Ayat ini bersifat umum, tercakup dalam kandungannya orang *kafir* dan mukmin (Ali dan ash-Shabuniy *tt*, 61). Suatu riwayat dari Sayyid bin al-Musayyib dan Ibn Abu Laila bahwa *kafir zimmi* dihukum *hadd* karena *qazaf*-nya jika ia mempunyai anak muslim (Muhammad 1980,

317; ash-Shaghir 1992, 109). Abu Muhammad mengatakan bahwa wajib dilaksanakan hukuman *hadd* terhadap orang yang meng-*qazaf* kafir dan begitu juga *kafir* yang berdasarkan hukum Islam. Dalil ini disandarkan pada riwayat dari Ishaq bin Khalid : “Aku bertanya kepada al-Sya’biy tentang orang Yahudi yang menuduh pelacur kepada muslim. Ia menjawab bahwa wajib dihukum *hadd*”. Begitu juga riwayat dari Thariq bin Abdu al-Rahman menyatakan, “Aku menyaksikan al-Sha’biy melaksanakan hukuman *hadd* kepada Nasrani yang meng-*qazaf* muslim dengan mendera sebanyak 80 kali. Abu Muhammad kagum kepada orang yang berpendapat bahwa tidak wajib *hadd* kepada *kafir* baik laki-laki atau perempuan jika ia berzina dengan muslim dan begitu juga bagi *kafir* yang minum khamar, tetapi ia berpendapat wajib dihukum *had qazaf* terhadap *kafir* yang meng-*qazaf* muslim. Alasannya ialah *hadd* terhadap *kafir* yang meng-*qazaf* muslim, *hadd* dalam masalah *qazaf* adalah merupakan hak orang Islam (Ali dan ash-Shabuniy *tt*, 274-275).

**DARI RUANG NYATA KE RUANG MAYA:
Bentuk Lafazd Tuduhan Zina di Media Sosial**

Kasus tuduhan zina di media sosial dalam kajian fiqh tergolong pada kajian yang bersifat kontemporer. Jika ditelaah dari dalil melatari munculnya hukum tuduhan zina, dalil tersebut berangkat dari realitas masyarakat nyata, dimana saksi dan orang yang menuduh jelas adanya dan dapat dilihat secara zahir baik dari segi perkataan yang diucapkan maupun dari segi tindakan dalam bentuk perilaku. Pada konteks tuduhan zina di media sosial, perkataan zina berada di ruang virtual yang tidak mudah secara zahir dihakimi sebab dalam beberapa hal tidak secara zahir terucap melainkan sebatas sebagai kata yang

tertulis dalam bentuk kata dan kalimat pengguna media sosial atau netizen. Beberapa bentuk lafal tuduhan berzina dalam media sosial perlu diuraikan (tabel 1).

Media massa pada dasarnya tidak beroperasi di ruang hampa. Media mencerminkan ideologi tertentu. Bahkan, keberpihakan media pada suatu kondisi sangat kentara terutama terhadap pemilik modal. Media massa, di saat menyoroti kasus-kasus “seksi” bermuatan pornografi yang melibatkan tokoh, menunjukkan kekuatan yang mampu menggiring dan bahkan mampu mengubah opini publik mengenai diri yang bersangkutan. Terdapat tiga klasifikasi tokoh dalam pemberitaan di media bermuatan tuduhan zina baik itu dari media *mainstream* yang memberitakan maupun dari netizen atau pengguna media sosial. Ketiga klasifikasi tersebut ialah tokoh agama, tokoh politik, dan para artis sebagaimana tertera di bawah. Pengklasifikasian ini berangkat dari tren yang cenderung diisukan oleh media mengenai kasus tindakan pornografi. Nama yang ada di tabel dinarasikan bagaimana kronologi kasus yang menerpa diri mereka, hingga dengan itu diperoleh bagaimana lafal yang digunakan di dalam media sosial pada kaitannya terhadap tuduhan zina.

Tabel 1
Bentuk Lafal Tuduhan Zina di Media Sosial Terhadap Berbagai Korban

Tokoh yang diisukan	Lafal Tuduhan Zina	
	Media mainstream	Netizen
Zainuddin Mz (Alm)	- Jalinan hubungannya spesial selama	

	<ul style="list-style-type: none"> sembilan tahun - Hubungan istimewa dengan dai sejuta umat - Hubungan terlarang dan perkosaan di usia 16 tahun - Didorong ke tempat tidur, terjadilah hal yang tidak diinginkan - Dicampakkan begitu saja oleh Zainuddin MZ - Satu kamar dengan Zainuddin Mz - Tindakan asusila 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan dengan khilaf - Beban tragedi - Keperawanan yang telah lama direnggut 	
Arifin Ilham	<ul style="list-style-type: none"> - Hasrat berlebih dari sang ustadz - Ustad dimabuk cinta 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjahat kelamin - si laki yang nafsu - Yang penting pak ustad puas - Modus, mengumbar hawa nafsu, ustad ketutup hawa nafsu - Ustad selangkan - Banyak duit banyak orderan, perempuan tertarik - Atas nama lobang

		<p>syahwat alasan syariat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kudu beri contoh, bukan contoh syahwat - Kelainan sex atau ustad keranjingan <i>turuk</i>, maniak <i>puki</i>. - Nikah kayak beli celana, itu nafsu. - Manusia serakah - Ustad kan juga manusia, punya nafsu - Ganjen, pemuas nafsu mulu - Nafsu seks ini mah - Itu jual agama semua, itu bukan sunnah Nabi
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Gonta ganti kesing dan rasa - Tidak pernah puas dengan nafsu, nafsu terlalu kuat, tidak bersyukur - Tiga lubang tidak pernah puas harus namba lagi lubang - Si ilham pinter pelintir sunnah, berani ama yang kinclong - Burung gatel - Hobi tebar pesona - Sekalian aja 7 bini, itu lebih ke nafsu, nafsu diumbar
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Niatnya gaa bagus, mbuat janda melulu - Ustad syahwat terus diutamakan - Beragama tapi nafsu kawinnya lebih - Ustad cari ketenaran dan sebatas rezeki - Koleksi bini - Maruk amat ama perempuan
Ustad Solmed	<ul style="list-style-type: none"> - Selingkuh - Zasmin hamil tua, ustad solmed selingkuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelakor - Yallah istri udh cantik gtu...msih aj selingkuh kshn istrinya asfiruloala dzim
Habib Riziq Shihab	<ul style="list-style-type: none"> - Suka mesum 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Chat mesum - Janji nikah, jangan mainin saya - Campur aduk cinta sama yang lain - Balada cinta HRS - Kelakukaaan keterlalu an batas - Campur aduk cinta dengan politik, tahta, harta - Pornografi - Saya masih kuat, saya cangkul terus punya Firzaa. - Chat tidak senonoh 	
--	--	--

Zumi Zola	- Skandal asmara
Luthfi Hasan Ishaq <i>Fathonah</i> <i>Dipta</i> <i>Anindita</i> <i>Mahdiana</i> <i>Vitalia</i> <i>Shesya</i>	- Sebelas dua belas, dengan Fathonah .
Permanto	- Selingkuh - Isu kehamilan
Istri Syarif Hasan Inggrit	- kuda-kudaan
Selvy Kitty	- Kumpul kebo
Karolin Margret Natasha	- Pameran atau aktor video porno
Arifinto	- Menonton video syur
Aryo Djojohadikusumo	- Video syur - Aryodj di apartmen

Sebagian besar kasus yang diisukan media sosial tentang tuduhan zina memiliki akhir yang paradoks. Isu yang diproduksi secara besar dengan mencatut nama tokoh tidak memiliki bukti akhir bahwa mereka benar adanya

melakukan perzinahan secara empiris, bahkan berita tersebut menghilang begitu saja. Sementara pada segi lain, kasus perzinahan yang menerpa (dituduhkan) terhadap diri mereka dikonsumsi publik secara masif dan membangun suatu imaji tentang amoralitas. Berdasarkan pemaknaan lafal sebagaimana diuraikan, lafal tuduhan zina di media sosial dapat dikategorikan berdasarkan tiga tingkatan tuduhan yaitu *sarih*, *kinayah*, dan tidak jelas. Ketiga kategori lafal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.
Lafal Tuduhan Zina Berdasarkan Kategori Sarih, Kinayah, dan Tidak Jelas

Kategori Tuduhan	Bentuk Lafal
Sarih	- Hubungan terlarang dan perkosaan di usia 16 tahun - Satu kamar - Tindakan asusila - Dilakukan dengan khilaf - Keperawanan yang telah lama direnggut - Selingkuh - Penjahat kelamin - Ustad selangkangan - Atas nama lobang syahwat alasan syariat - Kelainan sex, ustad keranjingan <i>turuk</i> , maniak <i>puki</i> . - Suka mesum - Chat mesum - Saya masih kuat, saya cangkul terus punya Firzaa. - Skandal asmara - si laki yang nafsu

-
- “Sebelas dua belas dengan Fathonah”.
 - Pameran atau aktor video porno
 - Isu kehamilan
 - Menonton video syur, Aryodj di apartment
 - Didorong ke tempat tidur, terjadilah hal yang tidak diinginkan
 - Ustad ketutup hawa nafsu
 - Ganjen, pemuas nafsu mulu
 - Itu jual agama semua, itu bukan sunnah Nabi, sekalian aja 7 bini, itu lebih ke nafsu, nafsu diumbar
 - Pornografi
 - Y allah istri udh cantik gtu...msih aj selingkuh kshn istrinya asfiruloaladzim

Kinayah

- Modus, mengumbar hawa nafsu
 - Hasrat berlebih dari sang ustadz
 - Ustad dimabuk cinta
 - Jalinan hubungan spesial selama sembilan tahun
 - Hubungan istimewa dengan dai sejuta umat
 - Balada cinta HRS
 - si laki yang nafsu
 - Yang penting pak ustad puas
 - Banyak duit banyak orderan, perempuan tertarik
 - Kudu beri contoh, bukan contoh syahwat
-

-
- Y allah istri udh cantik gtu...msih aj selingkuh kshn istrinya asfiruloaladzim
 - Beragama tapi nafsu kawinnya lebih
 - Ustad syahwat terus diutamakan
 - Burung gatel
 - Tiga lubang tidak pernah puas harus namba lagi lubang
 - Nafsu seks ini mah
 - Campur aduk cinta dengan politik, tahta, harta
 - Kumpul kebo
 - kuda-kudaan
 - Koleksi bini
 - Chat tidak senonoh
 - Maruk amat ama perempuan
 - Gonta ganti kesing dan rasa
 - Nikah kayak beli celana, itu nafsu.
 - Niatnya gaa bagus, mbuat janda melulu
 - Tidak pernah puas dengan nafsu, nafsu terlalu kuat, tidak bersyukur
 - Si ilham pinter pelintir sunnah, berani ama yang kinclong
 - Janji nikah, jangan mainin saya
 - Ustad kan juga manusia, punya nafsu
 - Pelakor

Tidak Jelas

- Dicampakkan begitu saja
-

- Ustad cari ketenaran dan sebatas rezeki
- Hobi tebar pesona
- Manusia serakah
- Campur aduk cinta sama yang lain
- Kelakukan keterlaluan batas
- Beban tragedy

MENUDUH BERZINA DI MEDIA SOSIAL: Bagaimana Status Hukumnya?

Dalam ilmu fiqh, ada suatu ketentuan bahwa semua makhluk hidup memiliki status yang disebut dengan *muhtaram*, yaitu dihormati eksistensinya dan terlarang membunuh jika ia adalah makhluk bernyawa atau merusak-binasakan jika tidak bernyawa. Manusia adalah makhluk terdepan dari semua makhluk berstatus *muhtaram* (lihat al-Israa ayat 70). Ketentuan tersebut meletakkan *asas al-karamah al-insaniyah*, kehormatan insani, yang menunjukkan suatu martabat tertinggi. Martabat itu adalah martabat kemanusiaan sehingga demikian bagi manusia statusnya adalah *ma'shum*, yang berarti lebih khusus. Artinya, tidak hanya eksistensi sebagai manusia yang harus dilindungi dan dihormati tetapi juga kemashlahatan yang berada di bawah lindungan hukum. Menuduh zina sama dengan merusak kehormatan seseorang. Atas itu Allah SWT mengharamkan perbuatan tuduhan zina (Lihat Surat an-Nisa ayat 4 dan *Shahih al-Bukhari*, No. 3456). Konteks keharaman melingkupi dunia nyata dan dunia virtual. Terdapat sebanyak 230 ayat berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan prinsip kehormatan kehidupan manusia (Nasution 1995, 21). Ayat ini diturunkan untuk menjaga dan

memelihara prinsip utama kehidupan yang disebut dengan *al-dharuriyat*, yang terdiri atas agama, jiwa, akal, kehormatan, atau keturunan, dan harta.

Tuduhan zina di media sosial dewasa ini begitu menggejala terhadap tokoh tertentu baik itu tokoh politik maupun tokoh agama. Sebagaimana dideskripsikan pada berbagai kasus dan lafaz ujaran di atas, isu perusakan dan pembunuhan karakter (*assassination character*) dalam bentuk tuduhan zina di media sosial secara meningkat menjadi konsumsi publik. Pada segi lain kasus yang diberitakan tidak memiliki akhir kebenaran sebagaimana isu yang diberitakan dan dikembangkan. Pada konstalasi hukum positif, berbagai bentuk tuduhan zina di media sosial, dikategorikan dengan istilah *hate speech* atau ujaran kebencian berupa provokatif, menghina, dan atau menyerang kehormatan nama baik seseorang. Hukuman atas tindakan semacam ini tertuang dalam KUHP yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2016.

Ada dua kategori bentuk tuduhan zina di media sosial berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Pertama dari segi aktor atau pelaku yang bertindak sebagai penuduh dimana tindakan zina itu terjadi secara langsung. Kedua, dari segi netizen yang melakukan tuduhan zina. Segi pertama dapat dilihat dalam kasus *alm Zainuddin MZ*. Perempuan yang mengaku sebagai korban membuka aib dirinya ke publik untuk dikonsumsi khalayak. Berdasarkan berbagai klarifikasi sebagaimana diunggah dalam *voa-Islam.com*,

foto asli yang diberitakan sebenarnya adalah bertiga dan di-*crop* (dipotong) menjadi berdua, sehingga menimbulkan kesan bahwa di dalam kamar tersebut sedang berduaan. Lebih lanjut, dalam pengamatan grafis oleh para redaktur *voa-Islam. Com*, foto tersebut dipastikan tidak asli atau palsu karena sudah diedit. Untuk menutupi proses *cropping, editing* foto ditutupi dengan mengganti latar belakang (*background*). *Background* asli adalah kelambu berwarna jingga diganti dengan gambar kaca nako. Karena editing foto dilakukan dengan ceroboh dan tergesa-gesa, proses penggabungan foto sang perempuan, kelambu dan kaca nako terlihat kasar dan tidak sinkron. Perubahan warna kelambu di bagian atas adalah jingga, tiba-tiba berubah menjadi warna hitam di bagian bawah, dan di sini terlihat jelas bagaimana kejanggalan foto yang dijadikan bahan tuduhan.

Melalui kerangka berfikir dalil penuduhan zina, maka, dalam Islam perempuan penuduh zina dalam kasus *alm Zainuddin* wajib menjalani pidana *qazaf*. Karena jika seorang *mukallaf* melakukan *qazaf* tidak dapat mengemukakan alat bukti atau saksi sebagai bantahan tuduhannya, maka ia harus menjalani *sanksi* pidana *qazaf*, yaitu hukuman dera sebanyak 80 kali dan tidak diterimanya kesaksiannya untuk selamanya. Dalam istilah *syarak qadzaf* ada dua macam yaitu pertama, *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Kedua, *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Qadzaf* bagian ke dunia ini mencakup perbuatan mencaci-maki atau menghina orang lain dan dapat dikenakan dengan hukuman *ta'zir* (Muslich 2005, 60). Perbedaan ini akan menjadi penting dalam memahami bentuk tuduhan zina di media sosial,

apakah akan dihakimi dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Terdapat satu kesepakatan dasar hukum menuduh zina termasuk dosa besar berdasarkan al-Quran, hadits, dan ijma' ulama terlepas apakah itu di media sosial maupun di dunia nyata Hanya saja mengenai bagaimana posisi kata atau hukuman pelaku penuduh zina memiliki dimensi yang berbeda. Wajib *hadd* atas penuduh zina disyaratkan bahwa penuduh zina bukanlah orang tua dari tertuduh, seperti ayah dan ibu walaupun ke atas (kakek, nenek dan seterusnya), sebab jika orang tua tidak di *hadd* karena membunuh anaknya, tentu lebih tepat jika orang itu tidak di *hadd* sebab menuduh zina terhadap anaknya. Orang tua harus di-*ta'zir*, sebab menuduh zina itu termasuk menyakiti orang lain (Al-Husaini, 81).

Di dalam *Qadzaf* itu pun harus memenuhi salah satu dari syarat-syarat, jika tidak maka *hadd qadzaf* tidak dapat dilaksanakan. Syarat penerapan *hadd qadzaf* adalah sebagai berikut (Al-Jazairi, 692):

1. Pelaku *qadzaf* adalah orang muslim yang berakal dan *baligh*.
2. Orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat.
3. Orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan *hadd qadzaf* terhadap penuduh, karena ia mempunyai hak untuk hal tersebut, namun jika memaafkan maka diperbolehkan.
4. Penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi atas kebenaran *qadzaf*nya terhadap penuduh.

Di samping syarat sebagaimana di atas, hukum pidana Islam menegaskan pada alat-alat

bukti yang menurut fuqaha sebagai basis untuk memperkuat keyakinan hakim. Adapun alat bukti tersebut antara lain adanya *iqrar* (pengakuan), *syahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *qasamah*, *ilmu al qadhi* (ilmu pengetahuan hakim) dan *qarinah* (petunjuk) (Anshorudin 2004, 58). Sedangkan menurut Ahmad Ad-Daur alat bukti setidaknya ada empat jenis yaitu adanya pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen tertulis (Al-Faruq 2009, 36). Adapun persyaratan suatu tuduhan dapat dijatuhi hukuman *hadd* adalah: pertama, kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas yaitu menuduh berzina. Kedua, orang yang dituduh berzina harus jelas. Ketiga, tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan *syarak* dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Keempat, menurut Abu Hanifah penuduh itu harus terjadi di negara Islam, akan tetapi imam yang lain tidak mensyaratkannya (Audah 2011, 380).

Apabila seseorang menuduh zina orang kafir, anak kecil, orang gila budak, dan pezina, maka penuduh tidak di-*hadd* karena orang yang dituduh tidak *muhsan* seperti yang dimaksud oleh ayat al-Qur'an. Memang benar bahwa penuduh di *ta'zir* sebab tuduhan zina itu menyakiti orang lain (Bakar Al-Husaini ,83), *Qadzaf* dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu sebagai berikut (Audah 2011, 490).

1. Saksi, saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *jarimah qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan *syarakt* saksi dalam zina sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab zina yaitu, balig, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi *qadzaf* sekurang-kurangnya dua orang.

2. Pengakuan, *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.

3. Sumpah, menurut Imam Syafi'i, *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan hukuman *hadd qadzaf*.

Berbicara tentang hukuman untuk *jarimah qadzaf* juga ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan *sarak*, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak memberikan pengampunan. Kedua, hukuman tambahan, yaitu tidak ada persaksiannya. Hukuman *jarimah qadzaf* dapat menjadi gugur karena beberapa hal, yaitu: pertama, para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya. Kedua, orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan dari penuduh. Ketiga, korban (orang yang dituduh berzina) tidak

mempercayai keterangan para saksi. keempat, hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman (Audah 2011, 407). Kelima, korban memaafkan atau tidak menuntut. Keenam, penuduh menghadirkan bukti empat orang saksi. Ketujuh, para saksi menarik kesaksian mereka. Kedelapan, untuk suami, *had qadzaf* gugur dengan li'an.

Menurut hukum Islam hukuman kepada pelaku *jarimah qadzaf* terklasifikasi menjadi dua macam yaitu: pertama, hukuman pokok. Hukuman jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syarak*, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Menurut madzhab Syafi'i orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah dalam *jarimah qadzaf*. Sedangkan menurut madzhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan karena di dalam *jarimah qadzaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia (Hamzah 2008, 273). Kedua, hukuman tambahan. Hukuman tambahan diberikan karena persaksian tidak diterima. Kedua macam hukuman tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4. Akan tetapi apabila mereka bertaubat, apakah kesaksiannya tetap gugur atau tidak dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur meskipun ia telah bertaubat. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat. Adapun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam masalah ini adalah karena adanya perbedaan

penafsiran terhadap firman Allah dalam surat an-Nur ayat 5.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *istisna'* (pengecualian) setelah adanya beberapa kalimat yang di-*athaf*-kan (dirangkaikan) hanya kembali kepada kalimat yang terakhir. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran ini taubat hanya berpengaruh terhadap kefasikan. Artinya, dengan bertaubat maka penuduh tidak dikategorikan sebagai fasik, namun haknya untuk menjadi saksi tetap dicabut dan tidak dapat diterima lagi. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad, *istisna'* (pengecualian) setelah adanya beberapa kalimat yang di-*athaf*-kan (dirangkaikan) kembali kepada semua kalimat sebelumnya. Berdasarkan penafsiran ini, taubat berpengaruh terhadap kefasikan dan pencabutan hak sebagai saksi. Artinya dengan bertaubat maka penuduh tidak dikategorikan sebagai fasik lagi dan haknya untuk menjadi saksi dapat diterima kembali.

Kasus tuduhan zina yang mencuat di media sosial dimana para *netter* memberi komentar negatif dan menuduh zina melalui lafaz yang digunakan seperti *pelakor*, ustad selangkangan, penjahat kelamin, dan seterusnya (Lihat tabel dua), masuk ke dalam ketegori *hate speech* atau ujaran kebencian. Posisi kalimat atau kata tuduhan zina di media sosial tersebut dalam perspektif fikih termasuk pada perbuatan yang diharamkan karena termasuk kepada perusakan kehormatan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter (*assassination character*). Memaknai hal ini, kendati diharamkan oleh Allah SWT lafal tuduhan zina di media sosial tidak dapat dihukumi dengan hukum *hadd* dengan beberapa alasan sebagai berikut: pertama, lafal tuduhan zina di media sosial dilakukan banyak

orang yang tidak mudah diidentifikasi satu per satu karena interkoneksi dan sekat-sekat geopolitik yang hampir tidak ada batasnya. Kedua, budaya *share* dan tidak adanya daya kritis dari netter dalam memahami kasus memungkinkan hadirnya kenyataan sekedar memberikan komentar atau tuduhan karena ramai *dilike* oleh netizen. Ketiga, menyebarnya hoax merupakan masalah global yang dapat menerpa siapapun. Kehadiran media sosial membuat berita hoax menjadi sulit atau bahkan “tidak mungkin” diberantas karena masif dan terbuka lebarnya informasi yang tidak dapat dibendung. Lafal tuduhan zina di media sosial tidak memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ada dalam hukuman *hadd*.

Beberapa alasan sebagaimana dikemukakan menggambarkan adanya kesamaran atau dalam istilah agama disebut dengan *subhat* untuk meletakkan kasus yang mendasari hukum tuduhan zina di media sosial dengan hukum *had*. Di dalam islam, penegakan suatu hukum harus dilatari oleh kepastian bagaimana kasus itu ada, termasuk alat bukti yang kuat yang menjadi fondasi dikeluarkannya suatu hukum. Dalam arti tidak boleh ada unsur *subhat* dalam penetapan hukum *had* atas suatu fenomena/kasus tertentu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi (An-Nawawi 2013): “*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu*”.

Ihwal yang tegaskan dari hadits di atas adalah penekanan untuk meninggalkan *syubhat*, keluar dari *ikhtilaf*, dan agar suatu perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan serta menghindarkan sedemikian rupa dari keraguan. Di dalam fiqh terdapat suatu kaedah mengenai gugurnya suatu hukum karena

kesamaran dan ketidakpastian. Kaedah ini disebut dengan *dar-ul hudud bi asy-syubuhah*. *Dar-ul hudud bi asy-syubuhah* adalah sebuah kaidah yang menjadi pegangan bagi setiap hakim untuk sebisa mungkin menghindari hukuman *had* atas suatu kasus tindak-kejahatan seperti membunuh, mencuri, dan berzina (tuduhan berzina) selama masih ditemuinya *asy-syubuhah* atau kesamaran dan ketidakpastian.

Kaidah *dar-ul hudud bi asy-syubuhah* diuraikan para Fuqaha melalui beberapa hadis Nabi, di antaranya hadis mengenai sahabat yang mengaku berbuat zina di hadapan Nabi agar diberlakukan hukuman *had* atas dirinya (Al-Bukhari 2011, no 6438; Baqi 2012, No. 4520). Dalam narasi hadis tersebut, Nabi tidak secara langsung menegakkan hukum *had*. Nabi menelaah dengan pertanyaan kemungkinan untuk “memastikan”. Sebagaimana sabdanya: “*mungkin engkau hanya sekedar mencium, atau meraba, atau sekedar melihat (tidak sampai berzina)*”. Ketika sahabat telah menyampaikan pengakuan dan menolak berbagai kemungkinan yang dipertanyakan Nabi, baru kemudian Nabi menegakkan hukuman *had* atas dirinya sebab tidak ada lagi kesamaran atau ketidakpastian. Segi yang menjadi dalil dalam narasi hadis ini adalah bagaimana Nabi sedemikian rupa mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa mencegah penegakan *had* atas kasus tersebut.

Kasus yang sama terdapat dalam keterangan hadis mengenai pengakuan Ma'iz bin Malik *radhiallahu'anhu* kepada Nabi s.a.w.. (Hadits Hasan, Abu Dawud No. 4422; An-Nasä-I No. 7207) Di dalam hadits tersebut, ia mengaku telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, ketika dirajam dan merasakan sakitnya *had* yang diberikan atas dirinya, Ma'iz melarikan diri yang

kemudian tertangkap dan hukuman *had* yaitu rajam tetap diberlakukan. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Nabi, Nabi menyatakan “*mengapa tidak kalian biarkan dia lari*”. Para ulama menjelaskan bahwa dimungkinkan Ma’iz ingin menarik pengakuannya. Ketika seseorang telah menarik pengakuannya, maka yang tersisa adalah *syubhat* atau ketidakpastian kenyataan mengenai kebenaran apakah ia telah melakukan perbuatan zina atau tidak, sedangkan ketersediaan empat orang saksi atas perbuatan zina yang dilakukan tidak ada.

Adanya kaidah *dar-ul hudud bi asy-syubhat* menjadikan digugurkannya hukuman *had* karena persoalan *subhat*. Kaedah ini pada masa sahabat juga digunakan sebagaimana diungkap oleh Umar bin al-Khatthāb radhiallāhu’anhu pernah mengatakan (Syaibah 2008, No. 28493):

لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها
بالشبهات

“*Aku membatalkan penegakan had karena adanya kesamaran dan ketidakpastian, sungguh itu lebih aku sukai ketimbang menegakkannya sementara buktinya masih belum pasti.*”

Pernyaaan yang sama juga dinyatakan Abdullāh bin Mas’ud r.a., dan Imam az-Zuhri rahimahullah (Syaibah 2008, No. 28494, 28497):

إذا اشتبه عليك الحد فادراه

“*Jika engkau masih samar (dalam melihat bukti-bukti suatu kejahatan), maka hindari penegakan had.*”

ادفعوا الحدود بكل شبهة

“*Cegahlah had dengan segala kemungkinan adanya kesamaran dan ketidakpastian.*”

Mendedahkan kaedah *dar-ul hudud bi asy-syubhat* dalam masalah tuduhan zina di media sosial, dapat dikiaskan kepada kasus lain yang pernah terjadi pada masa Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengaku telah berbuat zina dengan seorang wanita dan secara eksplisit menyebutkan nama wanita tersebut (Hadits *Shahih* Riwayat Abu Dawud No 4468; Baqi, 2012). Akan tetapi setelah ditelaah lebih jauh, wanita yang dimaksud membantah dan tidak mengakui perbuatan yang dilakukan. Pada kasus ini, hukuman *had* ditegakkan kepada *si* laki-laki dengan hukuman cambuk atas dasar pengakuan yang diberikan atas dirinya, sementara wanita tersebut dibebaskan dari hukuman *had*.

Kaedah *dar-ul hudud bi asy-syubhat* diterapkan, dimana wanita tersebut terbebas dari hukuman *had* atas dasar tidak adanya bukti kuat (*sharih*) demi menghilangkan kesamaran. Pada kasus perzinahan mengenai saksi, bahkan, ketika tiga orang saksi melihat kasus perzinahan dan saksi keempat tidak meyakinkan sudah menyaksikan dengan jelas, atau saksi keempat tidak dapat mensifatkan kepada hal perzinahan tersebut, maka persaksian mereka batal dan orang yang tertuduh, bebas dari hukuman *had*. Para ulama juga bersepakat untuk tidak menegakkan hukuman *had* pada masalah yang masih diperselisihkan para ulama mengenai kebolehan dan keharamannya. Kaidah fuqaha menyebutkan (An Nawawi, No 22, 194):

كل فعل يختلف فيه الفقهاء حلا وتحريما، فإن الاختلاف

يكون شبهة تمنع إقامة الحد

“*Setiap perbuatan yang diperselisihkan oleh para ahli fiqih akan kehalalan atau keharamannya, maka itu (termasuk kategori) syubhat atau*

ketidakpastian yang bisa mencegah ditegakkannya hukuman had."

Berdasarkan kaidah hukum sebagaimana diuraikan maka masalah tuduhan zina di media sosial, hukuman *had* atasnya dapat menjadi gugur dengan kenyataan media sosial yang cenderung terdapat kesamaran terutama pada kasus yang diungkap pada studi ini. Hukuman tuduhan zina di media sosial, dengan itu, mengacu pada perspektif fiqh adalah jarimah *ta'zir*. Bukan hukuman *had*. Lafaz *ta'zir* itu sendiri berarti *man'u wa radda* atau mencegah dan menolak. *Ta'zir* juga dapat diartikan dengan *addaba* atau mendidik dan *azhamu wa waqra*, yang berarti mengagungkan dan menghormati. Pada pengertian ini, *ta'zir* adalah *al-man'u wa raddu* dan *ata'dib* yang berarti mencegah, menolak, dan mendidik. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mengedukasi dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. *Ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidana-nya yang memalukan (I.DoI 1992, 14).

Pada dataran ini, edukasi terhadap masyarakat adalah suatu hal fundamental agar masyarakat pengguna media sosial dapat lebih bijaksana dan arif dalam menggunakan media sosial. Sementara pidananya lebih diserahkan kepada penguasa. *Ta'zir* itu sendiri, menurut *syarak'*, adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarfat. Atas itu,

jarimah *ta'zir* merupakan suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir* (Marsum 1988, 1). Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syarak'* dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Istilah ini bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk tindak pidana (Muslih 2005, 249).

Hukuman *ta'zir* atas tuduhan zina di media sosial dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Dan, memang pada dasarnya tuduhan zina di media sosial dengan berbagai lafaz yang diungkapkan dapat mengganggu kemaslahatan publik. Perbuatan-perbuatan pada konstalasi lafal tuduhan zina di media sosial tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut karena membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penuduhan zina (*qazaf*) melalui media sosial pada hakikatnya tidak saja membahayakan kemaslahatan personal orang yang menjadi objek, akan tetapi juga kemaslahatan publik. Bahaya tersebut adalah merusak nama baik, kehormatan, dan seluruh masyarakat dapat mengetahui aib orang yang menjadi korban.

Penjatuhan hukum untuk kemaslahatan ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ia tidak bersalah Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW dibenarkan atas dasar kemaslahatan publik, sebab membiarkan tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, tersangka dapat saja melarikan diri, dan agar tidak dijatuhkan suatu vonis yang tidak benar atas dirinya, atau bisa menyebabkan tidak dapat dijalankannya suatu hukuman yang telah diputuskan (Munajat 2009, 177-181).

Dasar hukum jarimah *ta'zir* tidak secara terperinci di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat (Munajat 2006, 14). Menurut Syarbini al-Khatib, ayat al-Qur'an yang dijadikan

landasan adanya jarimah *ta'zir* adalah Qur'an surat al Fath ayat 8-9.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: "sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan."

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: "supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkannya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang."

Kata *watu'aziruhu* diterjemahkan dengan "dan agar kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu di antaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah. Adapun Hadits yang dijadikan dasar jarimah *ta'zir* adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim: *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.* Di samping itu, hadits lain berikutnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya "dari Abu Burdah Al-Anshari RA. *Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda :Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (Muttafaqun Alaih).* Kemudian hadits selanjutnya hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya "dari Aisyah Ra. *bahwa nabi bersabda : Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud*".

Secara umum ketiga hadits di atas menjelaskan tentang *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan dalam kerangka membedakannya dengan jarimah *hudud*. Hadis kedua menjelaskan batas hukuman agar dapat diketahui apa yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah *ta'zir*. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah *ta'zir* meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian. Sedangkan hadits ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bias berbeda antara satu satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Posisi kalimat atau lafaz tuduhan zina di media sosial merupakan bentuk ujaran kebencian yang sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain. Berita terkait dengan ujaran kebencian memiliki pengaruh yang sangat besar dan begitu juga dampaknya karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan di dalam masyarakat. Di dalam Alquran QS.al-Ḥujurat ayat 11.

Bertolak dari ayat di atas, dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu *sukhriyyah* yang bermakna meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu. Model

kedua adalah *lamzu*: yaitu menjelek-jelekkkan dengan cacian atau hinaan dan model ketiga ialah *tanabuz* yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk seperti misalnya ustad selangkangan, keranjingan *turuk*, dan hasrat berlebih dari sang ustad. Sementara al-Ghazali lebih memperluas dan memperdalam istilah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik, yaitu bentuk kata menghina (merendahkan) orang lain di depan umum (Al-Ghazali 2003, 379; Jalaluddin 2010, 428).

Pembentukan suatu hukum dalam eskalasi hukum Islam didasarkan pada satu prinsip kemaslahatan, baik itu kemaslahatan pada dataran dunia maupun akhirat. Atas itu sanksi memang harus ditegakkan terhadap pelaku penuduh zina yang dalam hal ini berbentuk lafal *hate speech* di media sosial. Kunci utama sistem syariat Islam dalam bidang peradilan adalah bersfiat tegas dan adil terhadap berbagai sanksi yang dijatuhkan pembuat hukum. Perkara menyangkut sanksi inilah yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *al-Uqubah*.

Terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam ihwal penanganan sebelum pemberian tindakan hukum agar orang tidak melakukan jarimah dan membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi atas perbuatan yang dilakukan. Pada konteks hukum Islam terdapat tambahan sikap pengajaran dan pendidikan yang dengan itu dapat memperbaiki perilaku pelaku *jarimah*. Ketika pencegahan yang sudah dilakukan tidak membuat pelaku jera maka hakim dengan menggunakan hukum positif dapat meg hukumi dengan hukuman penjara. Hukum

pidana Islam memberi penegasan bahwa hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku merusak nama baik orang atau pencemaran nama baik dengan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Artinya, pelaku ditahan dalam hukuman penjara terbatas yang sudah ditentukan batas waktu oleh hakim. Dalam hukuman penjara ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai takzir. Lafal tuduhan zina di media sosial merupakan ujaran kebencian yang merusak karakter dan nama baik. Sanksi atas tindakan ini tidak memandang bagaimana status orang yang melakukan dan pemenjaraan adalah merupakan bagian dari sanksi takzir, yang dapat memberikan rasa jera kepada pihak pelaku sebagai bentuk dari segi pencegahan semakin meluasnya tuduhan zina di media sosial.

SIMPULAN

Berbagai bentuk tuduhan zina di media sosial pada dasarnya berkembang dengan adanya konstruksi media, budaya *share*, dan berkomentar tanpa sikap kritis. Media online maupun pengguna media sosial terlihat menikmati *cyber bullying* dan eksploitasi pemberitaan atas kehidupan privat atau skandal seksual. Dan, luput melihat berbagai kasus tersebut sebagai sebuah bentuk kekerasan di dunia siber. Pemberitaan media online atas kasus tuduhan zina, lebih mengutamakan cerita-cerita bombastis dimana keakurasiannya seringkali begitu rendah. Para pengguna media sosial dari segi lain pun kerap terlarut dalam keriuhan ini sehingga tidak menyadari bagaimana dampak distribusi informasi bahkan semakin berkembang dengan hadirnya berbagai meme dengan menyudutkan korban. Bentuk lafadz

tuduhan zina di media sosial di antaranya ialah pelakor, hasrat berlebih dari sang ustadz, ustad dimabuk cinta, penjahat kelamin, si laki yang nafsu, yang penting pak ustad puas, modus, mengumbar hawa nafsu, ustad ketutup hawa nafsu, ustad selangkangan, atas nama lobang syahwat alasan syariat, kelainan sex atau ustad keranjingan t*r*k, maniak p***, ganjen, pemuas nafsu mulu, kumpul kebo, selingkuh, sebelas dua belas, dan seterusnya.

Posisi kalimat atau lafadz sebagaimana disebut, dalam perspektif fiqh, adalah merupakan bentuk tuduhan zina. Kalimat atau kata tuduhan zina di media sosial termasuk pada perbuatan yang diharamkan karena termasuk kepada perusakan kehormatan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter (*assassination character*). Kendati diharamkan oleh Allah SWT lafadz tuduhan zina di media sosial tidak dapat dihukumi dengan hukum hadd dengan beberapa alasan sebagai berikut: pertama, lafadz tuduhan zina di media sosial dilakukan banyak orang yang tidak mudah diidentifikasi satu per satu karena interkoneksi dan sekat-sekat geopolitik yang hampir tidak ada batasnya. Kedua, budaya share dan tidak adanya daya kritis dari netter dalam memahami kasus memungkinkan hadirnya kenyataan sekedar memberikan komentar atau tuduhan karena ramai dilike oleh netizen. Ketiga, menyebarnya hoax merupakan masalah global yang dapat menerpa siapapun. Kehadiran media sosial membuat berita hoax menjadi sulit atau bahkan “tidak mungkin” diberantas karena masif dan terbuka lebarnya informasi yang tidak dapat dibendung. Lafadz tuduhan zina di media sosial memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ada dalam hukuman *hadd*.

Atas itu, mengacu pada perspektif fiqh adalah *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pada dataran ini, edukasi terhadap masyarakat adalah suatu hal fundamental agar masyarakat pengguna media sosial dapat lebih bijaksana dan arif dalam menggunakan media sosial. Sementara pidananya lebih diserahkan kepada penguasa. *Ta'zir* itu sendiri, menurut syara', adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan *hadd* dan tidak pula kifarfat. Atas itu, *jarimah ta'zir* merupakan suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad bin Umar asy-Syathiriy. *al-Yaqut an-Nafis fi Mazhab Ibn Idris*. Singapura: Sulaiman Mar-iy.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. 2003. *Ihya'ul Ulumuddin*. Ciputat: Lentera Hati.
- Ali, Muhammad dan ash-Shabuniy. *Rawa-i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Mekah: Dar al-Fikr.
- An Nawawi, Imam Abi Zakariya. *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*. Bairut: Darul Fakir.
- Anshorudin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ash-Shaghir, Asy-Syafi'i. 1992. *Binihayat al-Muhtaj ila Syarh Minhaj*. Beirut: Dar Ahya at-Tats al-'Arabiy
- Bakar, Abu bin Hasan al-Kasynawiy. *Ashal al-Mudarik*. Libanon: Dar al-Fikr
- Bauman, Zygmunt. 1991. *Modernity and Halocaust*. London: Polity Press
- Baqi, Muhamad Fuad Abdul. 2012. *Terjemahan Al-Lu'lu'uwalmarjan: Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I.Doj, Abdur Rahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Putra Melton
- Jalaluddin, Imam. 2010. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Jubba, Hasse. 2018. *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Marsum. 1998. *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Muhammad, Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim. 1980. *al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'*. Beirut: al-Maktab al-Islami.